



**P E N E T A P A N**

**NOMOR 45/PDT.P/2017/PN Nga**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, atas permohonan yang diajukan oleh :

**WARDAH**, tempat / tanggal lahir : Tegalbadeng Timur / 31 Desember 1976, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat tinggal di Banjar Tangi Kelurahan/Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan bukti surat-surat dan mendengarkan keterangan para saksi dan Pemohon ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Negara pada tanggal 21 Agustus 2017, di bawah register perkara nomor : 45/Pdt.P/2017/PN Nga., telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah kawin sah menurut agama islam dengan suami pemohon : SOFYAN NUSAURI (ALM) pada tanggal 21 Agustus 1989 sesuai dengan kutipan Akta Nikah No. 122/22/VIII/1989;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  1. UMI AFIFAH NUSAURI, lahir pada tanggal 26 Maret 1991;
  2. EVA SAFITRI, lahir pada tanggal 23 Februari 1993;
  3. MADINATUL AINI, lahir pada tanggal 1 Oktober 2006;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2013 suami pemohon yang bernama : SOFYAN NUSAURI meninggal dunia, serta meninggalkan warisan dua bidang tanah yaitu :
  - 1). Sertifikat hak milik nomor : 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
  - 2). Sertifikat hak milik nomor : 2399/Desa Tegalbadeng Timur selus 80M<sup>2</sup> , yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa pada sertifikat tanah tersebut atas nama pemohon beserta ketiga anak pemohon;
- Bahwa untuk kepentingan keluarga pemohon, pemohon dan anak-anak hendak menjual tanah dari peninggalan almarhum yaitu sertifikat hak milik nomor : 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> dan Sertifikat hak milik nomor : 2399/Desa Tegalbadeng Timur selus 80M<sup>2</sup>, yang telah di atas namakan pemohon beserta ketiga anak pemohon berdasarkan hak turun waris;
- Bahwa akan tetapi oleh karena anak ketiga pemohon yang bernama MADINATUL AINI masih di bawah umur, maka tidak cakap untuk bertindak dalam hukum;
- Bahwa untuk kepentingan hukum anak tersebut, maka sepatutnya pemohon selaku ibu kandungnya yang mewakili kepentingan anak tersebut untuk melakukan perbuatan hukum atas harta milik warisan yang ditinggalkan suami pemohon atau bapak dari ketiga anak tersebut yaitu untuk menjual tanah dengan SHM No. 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> dan SHM No. 2399/Desa Tegalbadeng Timur selus 80M<sup>2</sup> , terletak di Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, atas nama:
  1. WARDAH;
  2. UMI AFIFAH NUSAURI;
  3. EVA SAFITRI;
  4. MADINATUL AINI;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka bersama ini pemohon mengajukan kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Negara berkenan memanggil pemohon untuk datang menghadap di muka persidangan pada hari sidang yang telah di tetapkan, selanjutnya memeriksa dan akhirnya memberikan penetapan sebagai berikut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Nga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan tersebut ;
  2. Menetapkan pemohon **WARDAH**, selaku ibu kandung yang mewakili kepentingan anaknya masih dibawah umur yang bernama : **MADINATUL AINI**, untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah, atas tanah waris harta milik peninggalan suami/bapaknya yaitu : menjual tanah dari peninggalan almarhum yaitu Sertifikat hak milik nomor : 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> dan Sertifikat hak milik nomor : 2399/Desa Tegalbadeng Timur seluas 80M<sup>2</sup>, yang saat ini tercantum atas nama **WARDAH, UMI AFIFAH NUSAURI, EVA SAFITRI, MADINATUL AINI** yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana tersebut;
  3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan seluruhnya kepada pemohon;
- Atau : Mohon penetapan sesuai dengan peraturan yang berlaku

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 122/22/VIII/1989 tertanggal 28 Agustus 1989, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3673/IST/2007.2006 tertanggal 23 Juli 2007, atas nama **MADINATUL AINI**, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101011505090704 tertanggal 24 Oktober 2011 atas nama kepala keluarga **SOFYAN NUSAURI**, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101017112760207 atas nama Wardah, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101016603910003 atas nama **UMI AFIFAH NUSAURI** , diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5101016302930003 atas nama **EVA SAFITRI**, diberi tanda P-6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran No. 472.11/899/XI/2016 tertanggal 10 November 2016, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5101013010130002 tertanggal 18 November 2013 atas nama kepala keluarga MIFTAHUDIN, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: 474/877/XI/2016 tertanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/878/XI/2016 tertanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 472.11/882/XI/2016 tertanggal 1 Nopember 2016, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian tertanggal 26 April 2016, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor: 474/262/IV/2016 tertanggal 26 April 2016, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2399 Surat Ukur tanggal 20-06-2016 No. 1812/TBT/2016 luas 80 M<sup>2</sup>, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2242 Surat Ukur tanggal 02-11-2015 No. 1669/TBT/2015 luas 140 M<sup>2</sup>, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SOFYAN NUSAURI, diberi tanda P-16;

Masing-masing bukti surat tersebut bermaterai cukup, untuk bukti P-1, P-2, P-4 s/d P-7, P-9, P-14 s/d P-16 telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan untuk P-3, P-8, P-10, P-11, P-12, P-13 diajukan dengan tanpa menunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## Saksi I : MADE RAI PRIANTO

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah petugas di kantor Notaris Made Wijaya di Banjar Tengah tempat Pemohon mengurus sertifikat tanahnya yang terletak di Tegal badeng;
- Bahwa saksi lupa nomor sertifikat tanahnya, luasnya sekitar  $\pm$  100 m<sup>2</sup>;
- Bahwa sebelumnya pemohon memiliki sebidang tanah warisan dari almarhum suaminya, yaitu Sofyan Nusauri, kemudian dipecah menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 3 (tiga) bagian dan sudah terbit 3 (tiga) sertifikat, atas nama Pemohon dan 3 (tiga) orang anaknya;

- Bahwa pada saat mengurus pemecahan sertifikat dan balik nama, syarat-syaratnya adalah adanya surat keterangan kematian, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Permohonan Pemecahan;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian karena salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam sertifikat masih di bawah umur, sedangkan Pemohon bermaksud untuk menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual hanya 2 (dua) bidang saja, akan tetapi saksi lupa nomor sertifikatnya;
- Bahwa jual beli belum dilakukan terkendala syarat administrasi karena ada anak yang usianya masih di bawah umur;
- Bahwa calon pembelinya adalah sdr. I Nyoman Wasada;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keperluan apa tanah tersebut dijual;
- Bahwa pada saat pengurusan tanah di Notaris anak-anak Pemohon yang sudah dewasa ikut datang dan tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa Pemohon tinggal di Tegalbadeng sebelum menikah dengan suami yang kedua;
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

## **Saksi II : I NYOMAN WASADA**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan tetangga Pemohon selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan suami kedua, sedangkan suami yang pertama saksi tidak tahu;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon yang kedua Pemohon sudah mempunyai anak 1 (satu) orang laki-laki, sedangkan dalam pernikahan pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama dan kedua dari pernikahan pertama sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya, sedangkan yang ketiga masih kecil tinggal bersama ibunya (Pemohon);
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perwalian untuk keperluan menjual tanah, karena salah satu anak Pemohon yang tercantum dalam sertifikat masih di bawah umur;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon mendapat tanah dari siapa;
- Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Tegal Badeng atas nama Pemohon dan ketiga anak hasil dari perkawinan Pemohon yang pertama;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual 2 (dua) buah bidang tanah kepada Pak Tu Rahmi melalui perantara saksi;
- Bahwa dalam menjual tanah tersebut ternyata ada kendala, yaitu menurut Notaris harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri untuk anak yang dibawah umur;
- Bahwa Pemohon tidak bekerja hanya sebagai ibu rumah tangga biasa, dan saksi tidak tahu apakah Pemohon mengalami kesulitan ekonomi;
- Bahwa keinginan menjual tanah tersebut muncul dari keinginan Pemohon sendiri, dan saksi tidak tahu untuk keperluan apa Pemohon menjual tanahnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi anak-anak pemohon yang sudah dewasa tidak keberatan tanah tersebut dijual;
- Bahwa Pemohon tinggal di dekat tanah yang dijual;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut masih tanah kosong, namun sekarang sudah ada bangunan yang dibangun oleh pemodal saksi (Pak Tu Rahmi);
- Terhadap keterangan saksi, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercantum





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anak kandungnya untuk mewakili kepentingan anaknya masih dibawah umur yang bernama : **MADINATUL AINI**, melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah atas tanah waris harta milik peninggalan suami/bapaknya yaitu sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2399/Desa Tegalbadeng Timur seluas 80M<sup>2</sup>, yang saat ini tercantum atas nama WARDAH, UMI AFIFAH NUSAURI, EVA SAFITRI, MADINATUL AINI, yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum atau tidak, berdasarkan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Banjar Tangi Kelurahan/Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Negara, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Negara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mohon ditetapkan sebagai Wali atas anak kandungnya tersebut di atas, maka harus dibuktikan terlebih dahulu mengenai perkawinan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, yaitu berupa kutipan akta nikah dan bukti P-9, yaitu berupa surat keterangan serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa benar Pemohon telah menikah secara resmi dengan seorang laki-laki yang bernama : Sofyan Nusauri, pada



tanggal 21 Agustus 1989, yang mana dalam perkawinan mereka tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak, yaitu : 1. UMI AFIFAH NUSAURI, lahir pada tanggal 26 Maret 1991, 2. EVA SAFITRI, lahir pada tanggal 23 Februari 1993, dan 3. MADINATUL AINI, lahir pada tanggal 1 Oktober 2006 (bukti P-2, P-3, P-5 s/d P-8, P-11);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada pokoknya menerangkan bahwa : perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing, selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu dalam Pasal 42 nya, disebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya, yaitu Sofyan Nusairi adalah sah secara hukum dan anak-anak yang dilahirkan oleh Pemohon dalam perkawinannya tersebut adalah anak kandung yang sah, yang mana saat ini usia anak yang nomor 3 (tiga), yaitu MADINATUL AINI masih  $\pm$  11 tahun, dan menurut ketentuan perundang-undangan masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa surat keterangan kematian dan bukti P-16 berupa kutipan akta kematian serta berdasarkan keterangan para saksi, menerangkan bahwa suami Pemohon yang bernama Sofyan Nusauri telah meninggal dunia karena sakit, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-14, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2399 dan bukti P-15, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 2242 masing-masing atas nama WARDAH, UMI AFIFAH NUSAURI, EVA SAFITRI, dan MADINATUL AINI, serta berdasarkan keterangan para saksi menerangkan bahwa tanah-tanah sebagaimana tercantum dalam bukti P-14 dan P-15 adalah memang benar asalnya milik dari Sofyan Nusairi yang telah almarhum dan telah dibalik nama, yang mana selain meninggalkan isteri dan 3 (tiga) orang anak, juga meninggalkan harta warisan sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam bukti P-14 dan P-15, saat ini telah dijual kepada orang lain, namun terbentur kendala dibagian administrasi penjualan (akte jual beli), dimana anak Pemohon MADINATUL AINI, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai ahli waris pengganti dari almarhum ayahnya (suami Pemohon), masih di bawah umur, sehingga belum boleh untuk menandatangani segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan administrasi penjualan tanah sebagaimana tercantum dalam bukti P-14 dan P-15 tersebut, dan untuk itu dibutuhkan penetapan dimana Pemohon sebagai wali dari anaknya untuk menandatangani segala bentuk surat-surat yang berhubungan dengan administrasi penjualan tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon menerangkan bahwa dari hasil penjualan tanah tersebut nantinya akan dipakai untuk kepentingan keluarga Pemohon beserta ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : Ayat (1) : Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali, dan Ayat (2) : Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum no. 1 sampai dengan no. 3 tersebut patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan beberapa redaksi kalimat tanpa mengurangi makna dan isi petitum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini ;

Mengingat akan ketentuan Pasal 2, Pasal 42, Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa Pemohon WARDAH adalah ibu kandung dari anak Pemohon yang masih di bawah umur, yang bernama : MADINATUL AINI, jenis kelamin Perempuan, yang lahir di Tegalbadeng Timur, pada tanggal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, untuk melakukan perbuatan hukum menjual tanah harta waris peninggalan suami/bapakny, yaitu sebagaimana yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor : 2242/Desa Tegalbadeng Timur seluas 140M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2399/Desa Tegalbadeng Timur seluas 80M<sup>2</sup>, yang saat ini tercantum atas nama WARDAH, UMI AFIFAH NUSAURI, EVA SAFITRI, dan MADINATUL AINI, yang terletak di Desa Tegalbadeng Timur Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana;

3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan pengucapan penetapan ini sejumlah Rp. 254.000,- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal : 15 September 2017, oleh kami : Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H., sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini pada Pengadilan Negeri Negara. Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu NI MADE CISTA DEWI, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

**NI MADE CISTA DEWI, S.H.**

**Rr. DIAH POERNOMOJEKTI, S.H.**

## Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	:Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	:Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:Rp 160.000,-
4. Redaksi	:Rp 5.000,-
5. Materi	:Rp 6.000,-
6. Leges	:Rp 3.000,-
Jumlah	:Rp 254.000,-

----- (dua ratus lima puluh empat ribu rupiah) -----

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 45/Pdt.P/2017/PN Nga